



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 144 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada masyarakat untuk memperoleh izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (*land application*) perlu didelegasikan penandatanganan izin lingkungannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Lingkungan Yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten /Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 1989 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (*land application*) kepada Kepala Bapedalda Kota Padang.
- KEDUA** : Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu setelah ada keputusan kelayakan lingkungan hidup dari Walikota atau rekomendasi UKL dan UPL.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang berkewajiban :
- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan.
 - c. memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - d. melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota Padang secara berkala/periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 JULI 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Sdr. Wakil Walikota Padang di Padang
3. Sdr. Sekda Kota Padang di Padang
4. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumbar di Padang
5. Sdr. Kepala Disperindagtamben Kota Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang
7. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang
8. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang
9. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
10. Sdr. Kepala KP2T Kota Padang
11. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang
12. Sdr. Kabag Perekonomian Setdako Padang
13. Arsip